**KEPASTIAN HUKUM STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI ANTAR WARGA NEGARA DILUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**JURNAL**

**Disusun Oleh:**

**RUSMILA DEWI**

**NPM : 218100021**

****

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**KEPASTIAN HUKUM STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI ANTAR WARGA NEGARA DILUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Rusmila Dewi**

Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

Email:

# **ABSTRAK**

Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut adalah anak luar kawin. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kepastian hukum akibat hukum terhadap kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, tahap penelitian ini meliputi tahap penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumen, diolah dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

Kepastian hukum status anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya yang berakibat tidak ada hak waris serta akibat hukum perdata lainnya yang akan diperoleh oleh si anak dari ayahnya, sehingga tidak adanya kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri. Status kewarganegaraan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri mengikuti kewarganegaaraan si ibu, hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kata Kunci:** | **Perkawinan Campuran, Perkawinan Siri, Status Anak, Kewarganegaraan.** |

***KAPASTIAN HUKUM STATUS ANAK ANU LAHIR TI PERKAWINAN SIRI ANTARA WARGA NEGARA DILUAR NEGERI DIBANDUNGKEUN DENGAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN***

**Rusmila Dewi**

Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

Email:

# ***RINGKESAN***

*Pernikahan anu dilaksanakeun di luar Indonesia antara dua jalma warga nagara Indonesia atawa hiji warga nagara Indonesia jeung warga nagara asing sah lamun dilakukeun nurutkeun hukum anu berlaku di nagara tempat pernikahan éta dilaksanakeun. Masalah anu sering muncul dina pernikahan campuran nyaéta anak anu lahir tina pernikahan campuran éta nyaéta anak luar kawin.*

*Tujuan tina panalungtikan ieu pikeun nganalisis jeung nyaho kepastian hukum akibat hukum kana kawarganegaraan anak anu lahir tina pernikahan siri antara warga nagara di luar negeri. Métode anu dipaké nyaéta metode yuridis normatif, panalungtikan ieu sifatna deskriptif analitis, tahap panalungtikan ieu ngawengku tahap panalungtikan pustaka, téknik ngumpulkeun data panalungtikan ieu nyaéta studi dokumén, diolah jeung dianalisis ngagunakeun metode yuridis kualitatif.*

*Kapastian hukum status anak anu lahir tina perkawinan siri antara warga nagara di luar negeri ngan ukur gaduh hubungan perdata sareng indungna sareng kulawarga indungna anu nyababkeun teu aya hak waris sarta akibat hukum perdata séjénna anu bakal dipiboga ku anak ti bapakna, sahingga teu aya kapastian hukum ngeunaan status anak anu lahir tina perkawinan siri antara warga nagara di luar negeri. Status kawarganegaraan pikeun anak anu lahir tina perkawinan siri antara warga nagara di luar negeri nuturkeun kawarganegaraan indungna, hal ieu sarua sareng ketentuan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Républik Indonésia Nomor 12 Taun 2006 ngeunaan Kawarganegaraan Républik Indonésia nyaéta anak anu lahir di luar perkawinan anu sah ti hiji indung Warga Nagara Indonésia.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kecap Konci:*** | ***Pernikahan Campuran, Pernikahan Siri, Status Anak, Kawarganegaraan.*** |

***THE LEGAL CERTAINTY OF THE STATUS OF CHILDREN BORN FROM SERIAL MARRIAGES BETWEEN CITIZENS ABROAD IS LINKED TO THE PROVISIONS OF ARTICLE 2 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE***

**Rusmila Dewi**

*Master of Notary Program*

Email:

# ***ABSTRACT***

*A marriage that takes place outside Indonesia between two Indonesian citizens or an Indonesian citizen and a foreign citizen is valid if it is carried out according to the applicable law in the country where the marriage is held. The problem that often arises in mixed marriages is that the children born from the mixed marriage are children out of wedlock. The purpose of this study is to analyze and determine the legal certainty of legal consequences for the citizenship of children born from serial marriages between citizens abroad.*

*The method used is the normative juridical method, this research is descriptive analytical, this research stage includes the literature research stage, the data collection technique of this research is a document study, processed and analyzed using qualitative juridical methods.*

*Legal certainty of the status of a child born from a serial marriage between citizens abroad he only has a civil relationship with his mother and his mother's family which results in no inheritance rights and other civil law consequences that will be obtained by the child from his father, so that there is no legal certainty for the status of children born from serial marriages between citizens abroad. The citizenship status of children born from serial marriages between citizens abroad follows the citizenship of the mother, this is in line with the provisions of Article 4 letter g of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, namely children born out of a valid marriage of an Indonesian citizen mother.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Keywords*:** | ***Mixed Marriage, Siri Marriage, Child Status, Citizenship.*** |

# **PENDAHULUAN**

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan dan ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkayanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, kemudian suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga. Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri, dengan demikian jelaslah kalau perkawinan itu adalah suatu persetujuan.[[1]](#footnote-1) Pada hakekatnya suatu perkawinan itu tidak hanya suatu hubungan hukum saja tapi termasuk tata susila.[[2]](#footnote-2) Perkawinan dilakukan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat, dalam agama islam disebut *Sakinah mawaddah warrohmah.* Perkawinan tidak boleh bertujuan mencari keuntungan dan kenikmatan sesaat, tapi harus betul-betul dilandasi ketulusan dan keikhlasan untuk membentuk keluarga bahagia.[[3]](#footnote-3)

Nikah sirri adalah nikah yang sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Sebaliknya, hukum pernikahaan yang tidak ada bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat) adalah sah.[[4]](#footnote-4) Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah sirri dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.[[5]](#footnote-5) Nikah siri dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan saja. Hal ini tentu bukan karena suatu alasan, ada beberapa alasan yang ditemukan ketika melihat masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya seperti:[[6]](#footnote-6)

1. Takut diketahui orang lain (melanggar larangan);
2. Tidak mengetahui harus dicatatkan;
3. Atau karena faktor biaya.

Indonesia pernah dihebohkan dengan *Judicial Review* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Machicha Muhtar ke Mahkamah Konstitusi. Pasal itu mengatur, bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan seluruh anak Indonesia, baik anak sah maupun anak luar nikah (hasil nikah sirri atau pun anak zina) memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan campuran yang dalam prinsipnya disebutkan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 58 sampai dengan 62 Undang-Undang Perkawinan. Pertama, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan campuran, yaitu kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan.[[8]](#footnote-8)

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah kuliah dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan carnpuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.[[9]](#footnote-9)

Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Seiring berjalannya waktu undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Kemudian lahirlah Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, meski adanya pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Perbedaan pokok antara Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, adalah bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.[[10]](#footnote-10)

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Sebuah keluarga tidak selamanya dibentuk dan keturunan dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Seorang anak dilahirkan tanpa bisa memilih dari orang tua mana ia dilahirkan. Perbedaan mengenai apakah seorang anak dilahirkan di dalam sebagai akibat perkawinan yang sah atau tidak akan menentukan kedudukan hukum seorang anak, yang pada akhirnya ikut menentukan hak-hak keperdataan si anak. Seorang anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah akan disebut sebagai anak sah, yang otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya serta dengan keluarga ayah dan ibunya. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan, ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.[[11]](#footnote-11) Antara anak sah dan anak luar kawin sebagai keturunan mempunyai kedudukan yang tidak sama dalam keluarga. Seseorang sebagai keturunan mempunyai hubungan darah dengan orang menurunkannya. Di samping mempunyai hubungan darah dan juga mempunyai hubungan hukum dengan orang yang menurunkannya.[[12]](#footnote-12)

Keturunan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang menurunkannya, ini berarti orang yang dimaksudkan adalah laki-laki dan perempuan yang menyebabkan keturunan itu ada sudah melangsungkan perkawinan. Lantas bagaimana manakala laki-laki dan perempuan yang menyebabkan keturunan itu tidak melangsungkan perkawinan? kalau dicermati lebih dalam, walaupun tidak ada perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan seorang keturunan (anak) itu lahir tetap sang anak mempunyai hubungan darah, tetapi sang anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.[[13]](#footnote-13)

Permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah pengaturan hak waris anak. Hal ini berkaitan dengan nasab si anak, apakah yang bersangkutan mengikuti hukum yang berlaku pada ayah ataukah ibunya. Terlebih jika, anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut adalah anak luar kawin, dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, pengaturan mengenai hukum waris bagi anak luar kawin diatur dalam ketentuan hukum yang berbeda-beda (pluralitas) yaitu hukum perdata, khususnya bagi bagi warga negara yang non-muslim dan bagi warga muslim berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selain berlaku hukum Islam sendiri. Menurut ketentuan hukum perdata kedudukan ahli waris anak luar kawin selama diakui oleh orang tuanya tidak menimbulkan permasalahan yang berarti artinya, si anak tetap memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya meskipun berbeda dengan kedudukan waris bagi anak syah. Tetapi hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. Menurut ketiga aturan tersebut, bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah zinanya.[[14]](#footnote-14)

Meskipun nikah sirri dinilai sah menurut pandangan agama, tetap saja secara yuridis formal tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pihak-pihak terkait selama tidak tercatat secara resmi dalam bentuk akta nikah. Konsekuensinya, segala perselisihan yang timbul akibat pernikahan sirri tersebut, sering tidak dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku formal. Nikah sirri tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Karenanya apabila perkawinan siri telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam maka perkawinan tersebut sah secara hukum islam dan hukum positif. Hanya saja, perkawinan itu tidak dicatatkan oleh pejabat pecatatan perkawinan.[[15]](#footnote-15)

Perkawinan antar negara diluar negeri dan belum terdaftar di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat seperti pada contoh kasus seorang wanita bernama Dwi Oka Anisia seorang warga Desa Kaliwatukranggan, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan di Negara Malaysia secara agama (Perkainan Siri) dengan seorang yang laki-laki warganegara Malaysia, kemudian dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan dan diberi nama Alyssa Mayta Tamang yang kelahirannya terjadi di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Malaysia, atas kelahirannya anaknya tersebut Dwi Oka Anisia belum membuat laporan kelahiran anaknya di Malaysia. Selang beberapa waktu akhirnya Dwi Oka Anisia kembali ke Indonesia bersama dengan anaknya, kemudian Dwi Oka Anisia mengajukan permohonan dokumen kependudukan untuk dirinya yakni kartu keluarga yang pisah dengan kartu keluarga kedua orang tuanya dan dokumen kependudukan untuk anaknya yang bernama Alyssa Mayta Tamang yang lahir di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Malaysia.

Permohonan dokumen kependudukan Dwi Oka Anisia awalnya dilakukan di Kantor Desa Kaliwatukranggan, kemudian oleh pihak Kantor Desa Kaliwatukranggan diarahkan agar permohonan dokumen kependudukan Dwi Oka Anisia dan anaknya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, selanjutnya Dwi Oka melaporkan peristiwa kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dengan membawa persyaratan berupa surat bukti pencatatan kelahiran warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia atas nama Alyssa Mayta Tamang, surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, paspor ibu (Dwi Oka Anisia), paspor anak serta Kartu Keluarga dan kartu tanda penduduk ibu. Dokumen yang diproses pertama oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar negeri atas nama Alyssa Mayta Tamang, yang diselesaikan satu jam pada hari itu juga.

Proses dokumen akta kelahiran dan kartu keluarganya diproses pada hari berikutnya mengingat harus dipenuhinya dokumen persyaratan lainnya seperti pengisian formulir F2.01 yang diketahui desa dengan dua orang saksi, kartu tanda penduduk pemohon dan kartu keluarga asli yang masih gabung dengan orang tuanya, untuk bisa diterbitkan kartu keluarga sendiri dan akta kelahiran Alyssa Mayta Tamang dan kartu identitas anaknya.

Penyerahan dokumen kependudukan yang sudah jadi diserahkan langsung oleh Kasi kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yakni Musliman dengan mengunjungi langsung ke Balai Desa Kaliwatukranggan dan menghadirkan keluarga dari Alyssa Mayta Tamang. Pada kesempatan tersebut diserahkan dokumen kependudukan berupa:

1. Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI;
2. Kartu keluarga baru dengan kepala keluarga Dwi Oka Anisia;
3. Kartu keluarga lama yang sudah diperbaharui dengan Kepala Keluarga ayah Dwi Oka Anisia;
4. Akta kelahiran atas nama Alyssa Mayta Tamang; dan
5. Kartu identitas Anak atas nama Alyssa Mayta Tamang.

Meski dokumen kelahiran anaknya yang bernama Alyssa Mayta Tamang telah terbit, akan tetapi ada permasalahan baru yakni mengenai status anak, hak-hak anak dari ayahnya baik dari status kewarganegaraannya maupun atas hak biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayahnya.

Kemudian contoh kedua, sekitar puluhan ribu anak-anak pekerja migran Indonesa tidak memiliki kewarganegaraan. Pemerintah Malaysia mencatat ada setidaknya 290 ribu anak-anak tanpa kewarganegaraan di sana, sebagian adalah anak-anak pekerja migran asal Indonesia. Anak Indonesia di dalam negeri juga mengalami masalah hak atas identitas yang tidak terpenuhi. Pada 2016 saja, diperkirakan 50 juta anak Indonesia tidak punya akta kelahiran. Salah satu penyebabnya adalah status perkawinan orang tua yang tidak sah menurut hukum nasional, sehingga anak yang dilahirkan berstatus anak luar kawin.

Permasalahan semakin kompleks pada kasus anak luar kawin pekerja migran Indonesia dengan warga negara asing. Di Sabah, Malaysia, misalnya, anak yang lahir di Malaysia dari perkawinan pekerja migran Indonesia dengan warga negara Malaysia tidak berhak menyandang kewarganegaraan Malaysia. Pada 2013, pemerintah Indonesia mencatat setidaknya ada 6.000 anak luar kawin pekerja migran. Saat ini, belum ada data resmi atau informasi detail tentang anak luar kawin beda kewarganegaraan. Tak hanya soal status hukum, anak luar kawin mendapat stigma negatif di masyarakat. Selain stigma anak haram, mereka sering dirisak sebagai anak oleh-oleh. Anak yang hidup tanpa identitas rentan terjerumus kemiskinan. Tanpa akta kelahiran, misalnya, anak sulit mengakses pelayanan publik seperti sekolah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan anak.[[16]](#footnote-16)

Peneliti telah melakukan penelusuran secara elektronik dan tidak ditemukan objek penelitian yang serupa dengan yang akan menjadi tugas akhir peneliti sehingga dalam hal ini terjamin kebaruannya. Namun demikian, ditemukan beberapa judul tugas akhir berupa tesis yang memiliki kajian tentang anak luar kawin, antara lain tesis yang ditulis oleh Nurmainah, Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Diakui Sah Terhadap Penyimpangan Pembagian Hak Waris Menurut *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2016. Berikutnya tesis yang ditulis oleh Melani Wuwungan, Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Penelitian diatas memiliki objek kajian yang sama mengenai status anak tapi dari perspektif yang berbeda, karena penuli lebih menekankan mengenai kepastian hukum dan akibat hukum status anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan yang telah terjadi di Desa Kaliwatukranggan, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul:

**KEPASTIAN HUKUM STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI ANTAR WARGA NEGARA DILUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**.

# **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum status anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Akibat hukum terhadap kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri?

# **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gelaja hukum tertentu dengan cara menganalisanya.[[17]](#footnote-17) Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.[[18]](#footnote-18) Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut:

### Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, penelitian ini digolongkan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data-data sekunder yang meliputi berbagai buku dan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan.[[19]](#footnote-19) Pendekatan yang dilakukan dalam peneilitan ini adalah pendekatan kasus *(case approach)*, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.[[20]](#footnote-20) Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.[[21]](#footnote-21)

### Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat sebagaimana menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, nama penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu yang memfokuskan terhadap bidang penelitian yang akan diteliti yaitu hanya terhadap permasalahan hukum, didukung dengan ilmu hukum, penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dan dihadapkan dengan fakta hukum.[[22]](#footnote-22) Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[[23]](#footnote-23)

### Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan. Tahap-tahap penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas *(autoritatif)*. Bahan hukum tersebut terdiri dari berupa peraturan perundang-undangan,[[24]](#footnote-24) contoh:
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
8. Buku-buku teks;
9. Kamus-kamus hukum;
10. Jurnal hukum, dan;
11. Komentar atas putusan hakim.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.[[25]](#footnote-25)

1. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[[26]](#footnote-26)

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipandang relevan dan memadai untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[[27]](#footnote-27)

### Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.[[28]](#footnote-28)

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251.

# **PEMBAHASAN**

## **Kepastian Hukum Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Antar Warga Negara Diluar Negeri Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga berimplikasi pada sistem tata negara di Indonesia dengan adanya pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri negara hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam bernegara.

Negara termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain, dalam menjalankan segala aktivitasnya harus dilandasi oleh hukum, atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum disini adalah hukum dalam arti luas, tidak semata-mata undang-undang, termasuk di dalamnya hukum tidak tertulis. Negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum dalam pengertian formal, melainkan negara hukum dalam arti materil, yang di dalamnya tercakup pengertian bahwa negara tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki kewajiban memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[[29]](#footnote-29) Melalui Undang-Undang Perkawinan Negara Indonesia menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan hukum perkawinan yang berlandasakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiayang diharapkan dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam Masyarakat.

Landasan hukum dalam bertindak penting di dalam negara Indonesia, karena telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan didasarkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, ketidakpastian, dan kekosongan hukum serta bukan tidak mungkin pelayanan pemerintahan terhenti karena belum ada landasan hukumnya ataupun salah menerapkan hukumnya. Melalui Undang-Undang Perkawinan telah memuat unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mempunyai anak atau keturunan, perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing yang dan dicatatkan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Seiring perkembangan zaman, perkawinan tidak terjadi antara Warga Negara Indonesia melainkan antar warga negara, perkawinan tersebut dinamakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran tidak dilarang dan telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Namun terdapat pula Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing, perkawinan tersebut adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Akan tetapi sebagaimana contoh kasus terdapat perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara warga negara Indonesia dengan seorang warga negara Malaysia yang dilakukan secara siri, dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri tersebut telah dikaruniai seorang anak. Perkawinan siri menurut hukum Indonesia adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, keberadaan perkawinan siri telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama diluar perkawinan, dan tentu saja perkawinan tersebut sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak yang dilahirkan dari hubungan diluar nikah.

Hakikatnya anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang sah. Kemudian mengenai apakah seorang anak dilahirkan di dalam sebagai akibat perkawinan yang sah atau tidak akan menentukan kedudukan hukum seorang anak, yang pada akhirnya ikut menentukan hak-hak keperdataan si anak. Seorang anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah akan disebut sebagai anak sah, yang otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya serta dengan keluarga ayah dan ibunya. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan, ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Antara anak sah dan anak luar kawin sebagai keturunan mempunyai kedudukan yang tidak sama dalam keluarga, seseorang sebagai keturunan mempunyai hubungan darah dengan orang menurunkannya, di samping mempunyai hubungan darah dan juga mempunyai hubungan hukum dengan orang yang menurunkannya, hal tersebut senada dengan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam, menurut ketiga aturan tersebut, bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah.

Dari sudut pandang hukum perkawinan Malaysia senada dengan hukum perkawinan di Indonesia hal tersebut dikarenakan kedua negara tersebut mayoritas masyarakatnya beragama islam sehingga mengadopsi hukum perkawinan islam dalam hukum nasionalnya, sehingga seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah akan disebut sebagai anak luar kawin atau dengan kata lain anak tidak sah, yang otomatis hanya mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kepastian hukum tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, merupakan suatu pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga Masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Selanjutnya Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Meskipun perkawinan siri dinilai sah menurut pandangan agama, namun secara yuridis perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pihak-pihak terkait selama perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi dalam bentuk akta nikah. Konsekuensinya, segala perselisihan yang timbul akibat perkawinan siri tersebut, sering tidak dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku formal. Perkawinan siri tidak memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum, perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Karenanya apabila perkawinan siri telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam maka perkawinan tersebut sah secara hukum islam dan hukum positif. Hanya saja, perkawinan itu tidak dicatatkan oleh pejabat pecatatan perkawinan.

Kepastian hukum status anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi anak, anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Status kedudukan anak tersebut akan berbeda dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari perwakinan siri cenderung mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak, mencakup relasi dengan keluarga ayahnya serta pencatatan kelahirannya.

Pada dasarnya anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, terhadap permasalahan anak yang lahir akibat dari perkawinan siri, di Indonesia pernah dilakukan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, yakni melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Akan tetapi pada dasarnya anak yang lahir diluar nikah tetap tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, yang berakibat tidak ada hak waris serta akibat hukum perdata lainnya yang akan diperoleh oleh si anak dari ayahnya.

Meski demikian Hak anak itu otentik melekat pada setiap anak dan merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri, anak tersebut tidak bertanggungjawab jika adanya hambatan yuridis atas status legal perkawinan orangtuanya tanpa menoleh status hukum dari perkawinan yang melekat pada orangtuanya tercatat maupun tidak tercatat sehingga anak yang lahir dari relasi perkawinan baik yang telah dicatatkan atau tidak dicatatkan (perkawinan siri), ataupun anak yang lahir tidak dalam hubungan perkawinan sah anak tetap mempunyai hak yang otentik sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang serata, maka negara wajib hadir guna memberikan perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan bagi anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada contoh kasus seorang Perempuan Bernama Dwi Oka warga Desa Kaliwatukranggan, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan di Negara Malaysia secara agama (Perkawinan Siri) dengan seorang yang laki-laki warganegara Malaysia, kemudian dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan dan diberi nama Alyssa Mayta Tamang yang kelahirannya terjadi di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Malaysia, atas kelahirannya anaknya tersebut Dwi Oka Anisia belum membuat laporan kelahiran anaknya di Malaysia. Selang beberapa waktu akhirnya Dwi Oka Anisia kembali ke Indonesia bersama dengan anaknya, kemudian Dwi Oka Anisia mengajukan permohonan dokumen kependudukan untuk dirinya serta dokumen kependudukan untuk anaknya yang bernama Alyssa Mayta Tamang yang lahir di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Malaysia.

Permohonan dokumen kependudukan Dwi Oka Anisia awalnya dilakukan di Kantor Desa Kaliwatukranggan, kemudian oleh pihak Kantor Desa Kaliwatukranggan diarahkan agar permohonan dokumen kependudukan Dwi Oka Anisia dan anaknya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, selanjutnya Dwi Oka melaporkan peristiwa kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dengan membawa persyaratan berupa surat bukti pencatatan kelahiran warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia atas nama Alyssa Mayta Tamang, surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, paspor ibu (Dwi Oka Anisia), paspor anak serta Kartu Keluarga dan kartu tanda penduduk ibu. Dokumen yang diproses pertama oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar negeri atas nama Alyssa Mayta Tamang. Proses dokumen akta kelahiran dan kartu keluarganya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo kemudian diserahkan dokumen kependudukan berupa:

1. Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI;
2. Kartu keluarga baru dengan kepala keluarga Dwi Oka Anisia;
3. Kartu keluarga lama yang sudah diperbaharui dengan Kepala Keluarga ayah Dwi Oka Anisia;
4. Akta kelahiran atas nama Alyssa Mayta Tamang; dan
5. Kartu identitas Anak atas nama Alyssa Mayta Tamang.

Meski dokumen kelahiran anaknya yang bernama Alyssa Mayta Tamang telah terbit, akan tetapi ada mengenai status anak tersebut dalam akta tercatat sebagai anak dari seorang ibu sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya maupun status kewarganegaraan ayahnya, yang berakibat tidak ada hak waris serta akibat hukum perdata lainnya yang akan diperoleh oleh si anak dari ayahnya, sehingga tidak adanya kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri.

## **Akibat Hukum Terhadap Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Antar Warga Negara Diluar Negeri**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tipa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam penjelasannya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, jadi dengan demikian akibat hukum adalah akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya akibat hukum, baik perkawinan yang sah dan tercatat maupun perkawinan siri tentu mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah sebagai berikut:

1. Timbulnya hak dan kewajiban suami istri

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulanhidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

1. Harta benda dalam perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

1. Anak

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Akan tetapi sebagaimana contoh kasus terdapat perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara warga negara Indonesia dengan seorang warga negara Malaysia yang dilakukan secara siri, dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri tersebut telah dikaruniai seorang anak. Lantas bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut, untuk mengetahuinya perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan siri adalah perkawinan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang.

Menurut pandangan hukum positif Indonesia perkawinan siri tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dengan kata lain keberadaan perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan, berarti telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama diluar perkawinan, tentu perkawinan siri ini sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama perempuan terlebih jika mereka sudah memiliki anak-anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan siri tersebut. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang hukum perkawinan Malaysia, setiap perkawinan wajib didaftarkan dan jika tidak akan diberi sanksi berupa denda maksimal satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan, sehingga seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah akan disebut sebagai anak luar kawin atau dengan kata lain anak tidak sah, yang otomatis hanya mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kemudian bagaimana status kewarganegaraan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri seperti pada contoh perkawinan seorang wanita bernama Dwi Oka Anisia seorang warga Desa Kaliwatukranggan, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo yang menikah secara siri dengan laki-laki berkewarganegaraan Malaysia, mengenai hal tersebut oleh karena anak dilahirkan akibat dari perkawinan siri dengan artian perkawinan tersebut tidak sah maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, begitu juga dengan status kewarganegaraan anak tersebut mengikuti kewarganegaaraan si ibu, hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.

# **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Perkawinan siri dinilai sah menurut pandangan agama, namun secara yuridis perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pihak-pihak terkait. Kepastian hukum status anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya maupun status kewarganegaraan ayahnya, yang berakibat tidak ada hak waris serta akibat hukum perdata lainnya yang akan diperoleh oleh si anak dari ayahnya, sehingga tidak adanya kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri;
2. Status kewarganegaraan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri antar warga negara diluar negeri maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, begitu juga dengan status kewarganegaraan anak tersebut mengikuti kewarganegaaraan si ibu, hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional,* Refika Aditama, Bandung, 2017.

Diakses dari https://theconversation.com/sulitnya-anak-anak-luar-kawin-pekerja-migran-indonesia-dengan-wna-mendapat-kepastian-identitas-hak-hak-149166, pada hari Kamis 11 Juli 2024 pukul 08.31 WIB.

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.

Jaenandi Effendy dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Nomartif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2018.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, 2020.

Ni Nyoman Sukerti, I Gusti Ayu Agung Ariani, I Ketut Sudantra, “Sikap Masyarakat Hukum Adat Bali Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Kedudukan Anak Luar Kawin”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 4, Nomor 3, Bali, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Raihan, *Metode Penelitian*, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, 2017.

Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Nusa Litera Inspirasi, Cirebon, 2019.

Rosalinda Elsina Latumahina, Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda, *Jurnal Hukum & Pembangunan* *48*, Nomor 1, Surabaya, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods),* Alfabeta, Bandung, 2015.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media Yogyakarta, 2017.

Wahyudi Djafar,“Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecendrungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi,* Volume 7, Nomor 5, 2010.

Wijayanto Setiawan, Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Nomor 6, Volume 42, 2012.

1. Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional,* Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-3)
4. Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Nusa Litera Inspirasi, Cirebon, 2019, hlm. 58. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-5)
6. Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media Yogyakarta, 2017, hlm. 164-165. [↑](#footnote-ref-6)
7. Robi'atul Adawiyah, *Op. Cit,* hlm. 12. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op. Cit*, hlm. 119-120. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wijayanto Setiawan, Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Nomor 6, Volume 42, 2012, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, hlm. 202. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rosalinda Elsina Latumahina, Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda, *Jurnal Hukum & Pembangunan* *48*, Nomor 1, Surabaya, 2018, hlm. 182. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ni Nyoman Sukerti, I Gusti Ayu Agung Ariani, I Ketut Sudantra, “Sikap Masyarakat Hukum Adat Bali Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Kedudukan Anak Luar Kawin”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 4, Nomor 3, Bali, 2015, hlm. 604. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid,* hlm. 604-605. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wijayanto Setiawan*, Loc. Cit*, hlm. 202. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op. Cit*, hlm.124. [↑](#footnote-ref-15)
16. Diakses dari https://theconversation.com/sulitnya-anak-anak-luar-kawin-pekerja-migran-indonesia-dengan-wna-mendapat-kepastian-identitas-hak-hak-149166, pada hari Kamis 11 Juli 2024 pukul 08.31 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-17)
18. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 60. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 336. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* hlm. 58. [↑](#footnote-ref-21)
22. Jaenandi Effendy dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Nomartif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2018. hlm. 125. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-23)
24. H. Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid,* hlm. 54. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid,* hlm. 106. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods),* Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-27)
28. Raihan, *Metode Penelitian*, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, 2017, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-28)
29. Wahyudi Djafar,“Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecendrungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi,* Volume 7, Nomor 5, 2010, hlm. 164. [↑](#footnote-ref-29)